

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang terjadi secara masif yang ikut menerpa media massa dengan keberadaan internet memicu adanya perubahan dalam kegiatan penyebaran informasi dalam beberapa tahun terakhir. Informasi yang tersebar di masyarakat berlangsung secara luas dan cepat, menuntut tiap-tiap individu untuk selalu *up-to-date* dengan tren maupun pemberitaan-pemberitaan terbaru terkait segala hal yang terjadi di seluruh dunia. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem pemerintahan di Indonesia pun mengalami perkembangan pesat.

Salah satu perkembangan sistem pemerintahan diwujudkan dengan adanya *good governance*. Kebijakan *good governance* menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan menggunakan prinsip keterbukaan dan transparansi, juga mudah diakses serta dapat diandalkan, terutama bagi masyarakat negaranya. Prinsip tersebut bisa dicapai dengan keberadaan bagian hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan masyarakat dalam suatu instansi merupakan bagian yang penting, terutama sebagai jembatan perantara komunikasi instansi dengan publiknya. Dengan keberadaan bidang hubungan masyarakat, suatu lembaga atau instansi dapat memahami berbagai sisi opini publik internal maupun eksternalnya, sehingga dapat dijadikan masukan dalam menyampaikan informasi sehingga komunikasi berjalan lebih efektif. Selain itu, keberadaan hubungan masyarakat menjadi penting dalam rangka diseminasi informasi suatu instansi, yang tentunya akan menjadi kegiatan utama pemerintahan dengan munculnya kebijakan-kebijakan baru.

Diseminasi informasi kebijakan baru merupakan tantangan tersendiri di era dinamika informasi yang cepat dan kompleks. Kompleksitas kebijakan seringkali sulit dipahami secara langsung oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan komunikasi yang efektif agar informasi terkait kebijakan baru tersebut dapat dipahami dengan

baik sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan pada penetapan kebijakan tersebut.

Humas pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan baru tersebut, sehingga peran yang dimainkan humas pemerintah menjadi signifikan terhadap pemahaman masyarakat dan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif dan transparan yang dilakukan bidang hubungan masyarakat dalam pemerintahan menjadi esensial untuk memastikan pemahaman yang akurat dan dukungan masyarakat.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk mengawasi segala hal terkait pendidikan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pun melibatkan peran hubungan masyarakat. Substansi hubungan masyarakat dalam Ditjen Diktiristek secara umum bertugas sebagai penyampai informasi terkait kegiatan serta kebijakan-kebijakan baru terkait pendidikan tinggi di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai lembaga pemerintah yang mewadahi hal-hal terkait pendidikan di seluruh Indonesia tentunya memiliki visi dan misi untuk menyediakan pendidikan yang layak demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing yang dapat diraih dengan mutu pendidikan tinggi yang baik. Pada tahun 2022, DataIndonesia.id menunjukkan jumlah mahasiswa Indonesia mencapai angka 9,32 juta jiwa (Rizaty, 2023).

Jumlah mahasiswa yang hampir menyentuh angka sepuluh juta jiwa ini menuntut Kementerian Pendidikan untuk membentuk skema-skema kurikulum pendidikan tinggi demi mempersiapkan mahasiswa Indonesia menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, salah satunya dengan adanya skema kebijakan Merdeka Belajar. Hingga tahun 2023, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan setidaknya 26 episode Merdeka Belajar yang membahas tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu, 10 di antaranya membahas terkait perguruan tinggi dengan Kampus Merdeka sebagai tema utama.

Kampus Merdeka merupakan tema yang dirancang khusus untuk membahas persoalan pendidikan tinggi, yang diusung dengan pokok-pokok tujuan di antara lainnya memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), hingga hak belajar mahasiswa selama tiga semester di luar program studi.

Pada 29 Agustus 2023, Merdeka Belajar Episode ke-26 diluncurkan dengan mengangkat tema Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Episode Merdeka Belajar ke-26 ini didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mulai berlaku sejak disahkan pada 18 Agustus 2023 (Fallahnda, 2023).



rri RADIO REPUBLIK INDONESIA
rri.co.id

BERITA OLAHRAGA GAYA HIDUP EKONOMI HUKUM BERITA LAIN

Pusat Pemberitaan Pilih Daerah

rri DIGITAL **rri** RADIO STREAMING **rri** NET

lptek

Kemendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-26

Oleh: Rini Hairani Editor: Tegar 29 Aug 2023 - 15:34 Pusat Pemberitaan

WhatsApp Facebook X Telegram

Status akreditasi disederhanakan

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi menghasilkan berbagai status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi baik
 - terakreditasi sangat baik
 - terakreditasi unggul

Sesudah

- Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
- Akreditasi program studi menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
 - terakreditasi unggul
 - terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- Status terakreditasi berarti memenuhi SN Dikti.
- Status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM.
- Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- Program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.


Dampak Positif

- Standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana.
- Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi.

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26 tentang ransformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. (Foto: BKHM Kemendikbudristek)

Gambar 1.1 Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-26

Sumber: *website* rri.co.id



Gambar 1.2 Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peluncuran Merdeka Belajar Episode 26 ini membahas tentang standar nasional pendidikan tinggi juga sistem akreditasi pendidikan tinggi yang dirasa terlalu kaku dan rinci. Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 memberikan otonomi lebih banyak pada perguruan tinggi untuk merancang sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel, sehingga timbul keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk membentuk program pembelajaran yang sesuai dengan keilmuan tiap-tiap fakultas dan program studinya.

Sejak pengesahan kebijakan baru tersebut, masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya isu viral tentang penghapusan pengerjaan skripsi untuk meraih gelar sarjana. Isu tersebut muncul setelah sejumlah media menyorot pernyataan Menteri Pendidikan terkait skripsi yang tidak lagi diwajibkan, namun tidak secara gamblang menyebutkan tentang jenis tugas akhir lainnya yang bisa dikerjakan sebagai pengganti skripsi.

Penyorotan terhadap pernyataan skripsi yang tidak diwajibkan ini ditonjolkan oleh beberapa portal media seperti CNN Indonesia, Kompas TV dan

kumparan.com dengan judul yang melakukan *highlight* tentang penghapusan skripsi, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat terkait interpretasi pasal kebijakan baru tersebut. Tidak hanya dengan pembuatan berita dengan menggunakan kata-kata ‘skripsi dihapus’ pada laman berita, hal tersebut juga dilakukan dengan pembuatan video yang kemudian diunggah pada kanal YouTube Metro TV.



Gambar 1.3 Liputan CNN Merdeka Belajar Episode 26

Sumber: CNN Indonesia

Gambar 1.4 YouTube Metro TV Terkait Penghapusan Skripsi

Sumber: Youtube Metro TV




Gambar 1.5 Berita Kompas TV Merdeka Belajar Episode 26

Sumber: *website* Kompas TV



Gambar 1.6 Berita kumparanNEWS Permendikbudristek No 53 Tahun 2023

Sumber: *website* kumparanNEWS



Gambar 1.7 Reaksi atas berita penghapusan skripsi

Sebagai reaksi dari pemberitaan yang menggunakan kata-kata ‘skripsi dihapus’ tersebut, kemudian muncul konten-konten media sosial yang diunggah oleh masyarakat. Konten-konten tersebut muncul tidak lama setelah berita-berita tentang penghapusan skripsi dirilis oleh media-media *mainstream* yang sudah dicantumkan sebelumnya, dimana beberapa di antaranya diunggah oleh mahasiswa yang mendukung akan penghapusan skripsi dan merasa lega atas adanya kebijakan yang menghapus pengerjaan skripsi.

Informasi yang tidak benar terkait Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini pun mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pada *website* klinikhoaks.jatimprov.go.id, diunggah Laporan Verifikasi Informasi yang


menyatakan bahwa penghapusan skripsi yang dijadikan konten oleh sejumlah pengguna media sosial termasuk ke dalam jenis disinformasi.



Laporan Verifikasi Informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur

Disinformasi: 2023 Skripsi Dihapus



Beredar unggahan video di TikTok yang menginformasikan bahwa tahun 2023 skripsi akan dihapus. Video tersebut diunggah pada 30 Agustus 2023 dengan keterangan '2019 lulus SMA lalu ujian nasional dihapuskan, 2023 lulus kuliah dan skripsi mau dihapuskan'. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi dalam video tersebut mengandung disinformasi. Dilansir dari medcom.id, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak lagi mewajibkan skripsi sebagai standar kelulusan mahasiswa jenjang S1 di perguruan tinggi. Keputusan Nadiem untuk tidak mewajibkan skripsi sebagai standar kelulusan di jenjang S1 masuk dalam bagian penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Ia juga menegaskan, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam tidak hanya berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi.

Disinformasi pesan karena adanya kalimat "Skripsi dihapuskan", karena Kemendikbudristek tidak menghapus skripsi, namun memberi keleluasaan pada mahasiswa untuk memilih bentuk tugas akhir. Selain itu, penyelenggara dan pengelola program studi tetap memiliki kewenangan untuk mengatur teknis bagaimana tugas akhir tersebut dipilih dan dikerjakan oleh mahasiswa.

Tautan Rujukan

<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/nN9e93EN-nadiem-skripsi-boleh-dihapus-mahasiswa-s2-dan-s3-tak-harus-terbitkan-jurnal>

Disinformasi

Informasi yang diolah sehingga menimbulkan bias makna terhadap suatu isu

Gambar 1.8 website Provinsi Jawa Timur

Sumber: *website* klinikhoaks.jatimprov.go.id

Adanya kesalahpahaman di masyarakat terkait pasal 18 ayat 9 Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 ini tentunya menjadi hal penting yang perlu diluruskan oleh Ditjen Diktiristek sebagai unit instansi yang bertugas dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang pendidikan tinggi. Kesalahan dalam penafsiran kebijakan baru ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga dibutuhkan peran hubungan masyarakat untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait berita yang beredar.

Frank Jefkins menyatakan bahwa Humas atau *Public Relations* (PR) merupakan segala hal yang merangkum komunikasi yang terencana dan secara keseluruhan, ke dalam maupun ke luar organisasi, antara suatu organisasi dengan seluruh publiknya yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dengan berlandaskan pada saling pengertian oleh seluruh pihak (Junaidi, 2020).

Sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat, substansi Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengertian kepada masyarakat terkait kebijakan pendidikan tinggi dengan menjalankan peranannya sebagai humas pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul “Peran Humas Ditjen Diktiristek dalam Mengatasi Kesalahpahaman terkait Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” untuk penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana peran Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam mengatasi kesalahpahaman terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Humas Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam mengatasi kesalahpahaman terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan atau manfaat penelitian yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi salah satu kajian literatur untuk menambah pengetahuan serta memperkaya teori Peranan *Public Relations* serta penggunaannya dalam konsep humas pemerintah, serta untuk menambahkan wawasan dan tambahan informasi yang berguna di dunia pendidikan, terutama untuk ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi praktisi Humas Ditjen Diktiristek dalam melaksanakan perannya untuk mengatasi penyebaran informasi yang kurang tepat, serta bahan pertimbangan bagi media untuk melakukan pemberitaan dengan mencantumkan konteks seluruhnya dengan tetap ringkas dan mudah dibaca oleh masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, juga sistematika penulisan. Latar belakang penelitian ini berisi tentang urgensi penelitian, dimana dengan beredarnya informasi dengan cepat, dapat timbul kekeliruan dalam pemahaman suatu informasi, salah satunya adalah informasi terkait Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kesalahpahaman yang timbul pada pemahaman terhadap kebijakan tersebut

dapat merugikan bagi masyarakat terutama mahasiswa dan pihak-pihak perguruan tinggi, sehingga dibutuhkan peran humas Ditjen Diktiristek untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Penulis menuangkan pertanyaan terkait peran humas Ditjen Diktiristek dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian berisi hal-hal yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini. Manfaat penelitian berisi harapan kegunaan setelah dilakukannya penelitian ini yang bisa diaplikasikan secara teoritis maupun praktis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, landasan teori dan konsep penelitian, serta kerangka berpikir. Penulis menjelaskan tentang konsep dan teori komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis dan menemukan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang diteliti penulis. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peranan *Public Relations* oleh Broom dan Dozier yang menyatakan bahwa terdapat empat peranan humas, termasuk peran sebagai penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan teknisi komunikasi. Pada bab ini dituangkan juga terkait konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk konsep peran, konsep humas pemerintah, penjabaran singkat isi dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, serta konsep kesalahpahaman.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan terkait metode serta komponen penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Komponen-komponen dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data lewat wawancara pada narasumber penelitian yaitu Staf Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), dan pengamatan pada data dokumentasi pada media sosial serta laman dikti.kemdikbud.go.id. Bab ini juga mencakup teknik pengolahan serta analisis data, serta jadwal dan lokasi dilakukannya penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi data hasil penelitian yang berkaitan dengan peran humas dalam mengatasi kesalahpahaman kebijakan baru yang dibahas secara detail mengerucut pada tujuan penelitian, termasuk pembahasan terkait gambaran umum Ditjen Diktiristek, Humas Ditjen Diktiristek, penyebab munculnya kesalahpahaman terkait Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, juga peran Humas Ditjen Diktiristek dalam mengatasi kesalahpahaman tersebut. Data hasil penelitian yang didapatkan kemudian dibahas secara detail menggunakan teori Peranan *Public Relations* oleh Broom dan Dozier, dimana pada bab ini ditemukan hasil penelitian bahwa Humas Ditjen Diktiristek dalam mengatasi kesalahpahaman yang terjadi terhadap Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, peran yang paling menonjol pelaksanaannya adalah peran sebagai fasilitator komunikasi dan teknis komunikasi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan ringkasan hasil temuan atau kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan pembahasan pada data hasil penelitian. Bab ini juga berisi saran teoritis juga praktis pada peran humas Ditjen Diktiristek dalam mengatasi kesalahpahaman atas kebijakan baru.

